

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

Menurut Rusdiana (2018:4) mendefinisikan kata akuntabilitas yang awalnya berasal dari bahasa Anglo-Norman, dan bukan dari Anglo-Saxon. Secara historis dan semantik kata akuntabilitas berkaitan dengan akuntansi (*accounting*) di mana akuntansi di artikan sebagai proses pencatatan. Dalam segi politik, akuntabilitas atau akuntabel tidak lagi mengarah kepada proses pencatatan dalam transaksi keuangan melainkan akuntabilitas di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang membawa keadilan.

Akuntabilitas tidak mengacu kepada raja untuk menilai, tetapi sebaliknya yaitu kewenangan yang dimiliki raja harus mampu dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada rakyatnya. Dalam hal ini, penguasa yang diberi kepercayaan harus mampu mempertanggungjawabkan misi yang telah ditetapkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. (Rusdiana, 2018:5)

Artinya raja dalam konteks ini yaitu lembaga pengelola yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat harus mampu melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya terkait dana titipan dari para muzaki maupun program-program lainnya

yang sudah direncanakan dan telah terealisasi, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang telah diambil dari berbagai aktivitas yang dilakukan.

“Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. (LAN & BPKP RI, 2000:43)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap rencana dan realisasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu negara, wajib di pertanggungjawabkan kepada masyarakat umum atau rakyat yang mempunyai hak dan kewenangan serta mempunyai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018:27) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban suatu penyelenggara kegiatan untuk dapat menjelaskan dan menjawab setiap hal yang berkaitan

dengan langkah dari suatu keputusan dan proses yang telah dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja yang telah dilaksanakan. (Lukito, 2014:2)

Menurut Rusdiana (2018:2) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang terus berlanjut mengalami perkembangan dan akan terus digunakan karena memberikan nilai transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya.

Akuntabilitas juga sebagai alat yang ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan sumber daya yang semakin langka. (Lukito, 2014:7)

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan pengumpulan dan penghimpunan dana yang berasal dari muzaki dan dikelola oleh suatu lembaga zakat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak *stakeholders*. Lembaga zakat harus mampu mengungkapkan seluruh transaksi baik itu penerimaan maupun penyimpanan serta penyaluran dana zakat dari muzaki. (Septiarini, 2011:183)

Berdasarkan beberapa kajian teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya suatu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban suatu entitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang telah direncanakan, dan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada lembaga pengelola zakat dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan dan salah satu bentuk efektivitas dan efisien penyelenggara tata kelola kegiatan yang baik.

Dengan demikian BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara kegiatan atau pihak pengumpul dan pengelola zakat (amil zakat) harus mampu mempertanggungjawabkan setiap hasil yang diperoleh kepada pihak eksternal/publik (muzaki, mustahik, dan masyarakat umum).

Dalam konteks Negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, untuk itu masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang dapat mempengaruhi hajat hidupnya. Dengan demikian, publik membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh suatu lembaga pengelola zakat, bagaimana kemajuan yang telah dicapai dalam melaksanakan program kerjanya, dan berbagai permasalahan di dalamnya. Hal tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari muzaki sebagai donator yang dapat meningkatkan realisasi dana zakat.

Akuntabilitas menjadi salah satu pondasi dalam menjaga kepercayaan *stakeholders*, untuk itu, lembaga pengelola zakat yang diberi amanah harus mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada pihak yang memberinya kepercayaan. Suatu lembaga dikatakan akuntabel apabila lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan segala kondisi yang dialaminya termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Lembaga yang akuntabel adalah harapan

dari masyarakat karena lembaga yang akuntabel akan memberikan manfaat untuk publik.

2.1.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:28) untuk mewujudkan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi yang akuntabel, maka harus mengandung dimensi:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan hal administrasi.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain dari luar yang ditetapkan, serta

sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan *public* dan kelambatan dalam pelayanan.

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan akuntabilitas terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT) ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

2.1.2 Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

2.1.2.1 Pengertian Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik tentang keuangan suatu entitas, dengan asumsi bahwa publik memiliki kekuatan untuk mengetahui secara terbuka dan sepenuhnya menyadari tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayainya dan kepatuhannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Mahmudi (2011:17) transparansi yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka transparansi dalam konteks pengelolaan zakat tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan suatu lembaga, tetapi juga kemudahan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Badan Amil Zakat wajib menyampaikan informasi secara

terbuka kepada masyarakat, karena keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat tersebut.

Transparansi (*Transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi maupun pemerintahan dan lembaga, maka keadilan (*fairness*) dapat tercipta. (Tahir, 2014:109)

Lembaga yang terbuka, responsif, dan berkinerja akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Keputusan publik terbaik dapat dihasilkan apabila didasarkan pada masukan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Pada akhirnya, Lembaga yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama mencapai keberhasilan dari setiap program-program yang telah direncanakan. (Lukito, 2014:110)

Lembaga disini merupakan lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS harus mampu memberikan informasi secara transparan terkait kinerja keuangan maupun semua rencana kegiatan operasionalnya dan konsisten melakukan perubahan-perubahan untuk perbaikan agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

Menurut Silalahi & Syafri (2015:125) menjelaskan Transparansi publik sebagai ketersediaan informasi publik yang berkaitan dengan tindakan dan kegiatan administrasi publik serta kemudahan mendapatkannya. Transparansi tidak hanya ketersediaan informasi yang membolehkan atau mengizinkan warga masuk ke informasi tetapi juga menyangkut diseminasi aktif dan tepat waktu, sebab informasi yang terlambat, *out of date* adalah informasi yang tidak berguna.

Menurut Muhammad Hasan dalam (Atmaja & Sulindawati, 2017:3) menjelaskan bahwa Transparansi adalah pelaporan secara terbuka kepada semua pihak mengenai berfungsinya suatu manajemen termasuk semua elemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi kecurigaan publik dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dan dilaksanakan secara terbuka dan sistematis serta membangun kohesivitas antara pimpinan dan bawahan, kemudian mengharapkan masukan-

masuk sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah terimplementasi dengan baik. (Tahir, 2014:115)

Menurut Hidayat dalam (Tahir, 2014:111) mengemukakan bahwa transparansi berarti publik harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan berlangsung tanpa dukungan transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak berdiri sendiri, sebab pelaksanaan akuntabilitas membutuhkan transparansi. Dan transparansi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu entitas. (Shende dan Bennett dalam (Tahir, 2014:25)).

Menurut Mardiasmo (2009:30) menjelaskan pengertian transparansi yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai suatu lembaga.

Sementara itu, Mohamad dkk. (dalam Tahir, 2014:25) mengatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi). Sudah sangat jelas, disini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan adanya transparansi, publik dapat mengetahui secara utuh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga/badan usaha. Dalam hal ini,

suatu lembaga pengelola zakat apabila menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, maka harapan masyarakat terhadap lembaga tersebut sudah dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, suatu entitas maupun lembaga pelayanan masyarakat perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan dukungan kepercayaan dari publik. (Lukito, 2014:110)

Berdasarkan kajian teoritis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam konteks lembaga pengelola zakat merupakan suatu sarana untuk muzaki/publik bisa mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya terkait dana yang telah dititipkan dan aktivitas suatu lembaga tersebut dalam menjalankan suatu kegiatan yang telah di estimasikan baik itu administrasi, keuangan, penggunaan data-data, evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan, dan hal-hal lainnya terkait kegiatan operasionalnya. Lembaga/unit tersebut harus konsisten dalam membangun prinsip transparansinya. Hal tersebut diperlukan untuk membangun komitmen bersama untuk perbaikan yang berkelanjutan terkait program-program yang telah direncanakan. Serta manfaatnya akan terus dirasakan khususnya oleh muzaki dan mustahik, umumnya oleh masyarakat luas.

Dengan adanya transparansi yang mudah diakses oleh publik, maka dapat diketahui efisiensi penggunaan anggaran, efektifitas hasil dari kebijakan program-program yang dilaksanakan, dan akuntabilitas

para pelaksana kegiatan program tersebut. Dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan penggunaan anggaran atau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan bahwa prinsip-prinsip transparansi terdiri dari:

- a. Harus ada komitmen yang kuat dari manajemen dan seluruh staff;
- b. Sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dan peraturan perundang-undangan;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dicapai;
- e. Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dan bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas.

2.1.2.3 Manfaat Transparansi

Menurut Andrianto (2007:21) ada beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mencegah korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3. Meningkatkan akuntabilitas lembaga sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga;

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu;
5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap lembaga akan terbentuk.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa indikator. Indikator transparansi menurut IDASA (dalam Andrianto, 2007:21) adalah sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi;
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal;
 - c. Adanya basis legal untuk zakat;
 - d. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran);
 - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran;
 - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah di audit);

- d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal;
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang *independen* dan efektif
- a. Adanya lembaga audit yang *independen* dan efektif;
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
- a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

2.1.3 Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional

2.1.3.1 Pengertian Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Sedangkan menurut istilah, minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Dasar dari suatu minat yaitu dengan adanya perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek tertentu. Jadi bisa dikatakan apabila seseorang berminat pada suatu objek, maka individu tersebut akan merasa senang dan tertarik terhadap objek yang diminatinya. (Sukardi dalam Junaedi (2018:4))

Menurut Darmadi (dalam Triyawan 2016:63) menjelaskan bahwa Minat merupakan suatu keadaan yang mendorong atau motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas karena adanya ketertarikan di dalam dirinya, dan tanpa adanya pihak lain yang menyuruh dan memaksa. Minat yang tinggi di dalam diri seseorang terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk meningkatkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati.

Menurut Kamisa (dalam Khairani, 2014:136) menjelaskan bahwa minat diartikan sebagai kehendak, keinginan, atau kesukaan. Sedangkan Menurut Gunarso (dalam Khairani, 2014:136), minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya.

Minat merupakan kecenderungan hati seseorang yang timbul terhadap suatu objek yang menjadi sasaran, dan dirasa objek tersebut dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan sekitarnya. (Amalia & Widiastuti, 2020:1760)

Minat membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional merupakan keinginan seorang pegawai/pekerja yang muncul dalam dirinya

untuk menyisihkan sebagian gaji/hartanya di lembaga tersebut. (Nugroho&Nurkhin, 2019:956)

Apabila seorang pegawai/pekerja tidak berminat menyalurkan zakat dari penghasilannya ke lembaga yang ada, dalam hal ini Badan Amil Zakat, maka dipastikan pegawai/pekerja tersebut tidak akan membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut. Ketiadaan dorongan tersebut bisa disebabkan karena tingkat perhatian, dan perasaan seorang muzaki terhadap lembaga pengelola zakat sangat kurang. Kesadaran muzaki tidak tertanam dan tertancap dalam pikirannya, sehingga kurangnya minat terhadap lembaga tersebut, dan kurangnya daya tarik dari lembaga pengelola zakat yang menyebabkan kurangnya minat seseorang dalam berzakat melalui lembaga zakat yang ada. (Asnaini, 2017:69)

Minat seorang pegawai untuk menitipkan dana zakat profesinya ke lembaga pengelola zakat bisa diukur dari kualitas akuntabel dan transparansinya. Karena dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan suatu lembaga, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. (Asnaini, 2017:70)

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan minat merupakan keinginan individu baik yang muncul dari dorongan atau motivasi yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam hal mewujudkan keinginan yang diharapkannya. Dapat diasumsikan juga bahwa timbulnya minat seseorang itu disertai dengan adanya rasa senang dan ketertarikan, adanya perhatian, keaktifan berbuat serta merasa

hal yang diminatinya dapat memberi keuntungan bagi dirinya. Seorang pegawai/pekerja akan berminat membayarkan zakat profesinya melalui lembaga zakat yaitu BAZNAS apabila lembaga tersebut mempunyai daya tarik. Daya tarik disini yaitu dengan kualitas akuntabel dan transparansi lembaga tersebut.

Dengan adanya minat akan memunculkan kesadaran dari setiap diri muzaki/pegawai untuk membayarkan zakatnya dilembaga yang ada. Dan tanpa adanya minat, segala sesuatu hal yang dilakukan akan kurang efektif dan efisien. (Triyawan, 2016:63)

2.1.3.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Menurut *Crow and Crow* (dalam Kabib *et al.*, 2021:344) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu:

1. *The Factor Inner Urge* (Dorongan dalam diri individu)

Dorongan dalam diri individu merupakan dorongan yang terdapat dari naluri manusia untuk senantiasa memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Dalam hal ini contohnya kebutuhan jasmani yaitu dorongan untuk makan, dan contoh kebutuhan rohani yaitu ibadah yang salah satunya menunaikan zakat. Muzaki/pegawai yang mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup luas tentang kewajiban dalam menunaikan zakat profesi melalui Badan Amil Zakat, maka akan timbul kesadaran dan keinginan untuk mengeluarkan zakat pada lembaga pengelola zakat tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa minat seseorang terhadap sesuatu dapat disebabkan oleh dirinya sendiri.

2. *The Factor of Social Motive* (Motif Sosial)

Motif sosial merupakan salah satu yang dapat menumbuhkan minat seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Motif ialah keadaan pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, seseorang melakukan suatu kegiatan pasti ada motifnya atau yang mendorongnya.

Dapat diasumsikan bahwa dorongan dari luar sangat menjadi penentu seseorang untuk membayar Zakat Profesi di Badan Amil Zakat, misalnya dukungan dari pimpinan/atasannya maupun dari lingkungan sekitarnya.

3. *Emotional Factor* (Faktor Emosional)

Faktor emosional berkaitan dengan perasaan, baik perasaan senang maupun tidak senang, dan diperlihatkan dengan rasa yakin. Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek yang diminati. Faktor emosional merupakan faktor psikis non intelektual yang berpengaruh terhadap semangat seseorang untuk melakukan suatu aktivitas yang diminatinya.

Faktor emosional di sini berhubungan dengan perasaan dan rasa yakin muzaki/pegawai terhadap Badan Amil Zakat untuk pengelolaan dana Zakat Profesi yang diberikan. Misalnya

keberhasilan muzaki/pegawai pada suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat akan menimbulkan rasa senang dan puas, sedangkan kegagalan muzaki/pegawai pada suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat akan menimbulkan perasaan tidak senang dan mengurangi minat seorang muzaki/pegawai untuk membayarkan Zakat Profesinya melalui BAZNAS.

Sedangkan menurut Poerwadaminta (2006:769) menyebutkan bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya minat di antaranya:

1. Faktor dari dalam (Intrinsik)

Minat ini timbul karena langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat intrinsik merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli.

2. Faktor dari luar (Ekstrinsik)

Faktor ekstrinsik yaitu faktor timbulnya minat dari luar yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan.

Dari kedua faktor tersebut, dapat dijelaskan bahwa faktor intrinsik merupakan faktor berasal dari muzaki/pegawai itu sendiri seperti faktor pengetahuan dan pemahaman serta keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki muzaki terkait membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat. (Widyarini&Yuliana, 2019:273)

Sedangkan ekstrinsik berasal dari Badan Amil Zakat itu sendiri yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan zakat secara akuntabel dan transparan. Ketika prinsip tersebut diterapkan secara optimal maka sebuah lembaga akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.

2.1.3.1.2 Indikator Minat

Menurut Lucas dan Britt (dalam Amalia & Widiastuti, 2020:1761) indikator yang terdapat dalam minat antara lain:

1. *Attention* (Perhatian)

Seseorang yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu yang dipelajari, maka akan mempunyai sikap yang positif terhadap objek tersebut. Minat merupakan sebab dan akibat dari perhatian. Perhatian disini ditujukan pada obyek minat membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS.

2. *Interest* (Ketertarikan)

Setelah adanya perhatian, maka akan timbul ketertarikan dan perasaan senang terhadap suatu objek yang akan menimbulkan minat pada diri seseorang. Rasa tertarik muncul ketika melihat sesuatu yang menarik perhatian seorang individu dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang yang membuat rasa tertarik itu muncul pada diri seseorang. Dengan demikian, individu tersebut akan berusaha untuk mempertahankan objek tersebut.

3. *Desire* (Keinginan)

Keinginan ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga dengan demikian akan muncul minat seseorang. Keinginan dalam hal ini yaitu membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS.

4. *Conviction* (Keyakinan)

Ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan. Keyakinan tumbuh berkembang dari informasi dan pengamatan yang dilakukan serta mencari tahu hingga yakin untuk menjatuhkan pilihannya sebagai bentuk dari keputusan akhir. Keyakinan disini merupakan keyakinan dari muzaki/pegawai untuk berzakat profesi melalui lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota Tasikmalaya.

2.1.3.1.3 Teori Kepercayaan Konsumen (*Consumer Trust*)

Menurut Mowen dan Minor dalam (Aisah & Heriyanto (2021:175) menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen serta kesimpulan yang ditarik konsumen terkait objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan konsumen akan timbul apabila penyedia produk atau jasa dapat dipercaya dan diandalkan dalam menepati janjinya.

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong dalam (dalam Aisah & Heriyanto, (2021:174)) menjelaskan bahwa timbulnya kepercayaan ketika

satu individu memiliki keyakinan bahwa individu lain mempunyai integritas dan reliabilitas dalam *relationship*.

Seorang konsumen mempunyai kepercayaan pada suatu lembaga melalui aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dan kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor yang dapat membangun hubungan kerelasiaan lembaga dalam kurun waktu yang panjang. Dengan adanya kepercayaan pada suatu lembaga maka akan meningkatkan keterampilan konsumen dalam menentukan pilihannya, dan kerelasiaan yang didasarkan pada kepercayaan. Konsep kepercayaan konsumen terhadap suatu lembaga dapat menjalin hubungan yang professional. Lembaga ataupun organisasi harus banyak mempelajari dan mampu menggali keinginan dan kebutuhan konsumen sebelum membuat rekomendasi secara professional untuk membangkitkan minat konsumen. (Fadilah *et al.*, 2012:129)

Diperlukan proses yang cukup lama untuk menumbuhkan kepercayaan dalam diri konsumen terhadap suatu lembaga/organisasi, sampai kedua belah pihak saling percaya satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor dalam proses terbentuknya kepercayaan konsumen di antaranya seperti reputasi suatu organisasi/lembaga, ukuran organisasi/lembaga, saling menyenangkan antara konsumen dengan organisasi/lembaga maupun konsumen dengan karyawannya. (Fadilah *et al.*, 2012:130)

Ketika kepercayaan konsumen telah terbentuk kepada produk atau jasa, maka akan berdampak kepada komitmen dan loyalitas. Dalam hal ini

apabila muzaki telah tertanam rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat maka akan terus mengutamakan lembaga tersebut sebagai tempat untuk membayarkan zakatnya. Hal tersebut salah satu bentuk dari loyalitas muzaki. (Fadilah *et al.*, 2012:130)

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan tingkat keyakinan muzaki dan mustahik yang beranggapan bahwa Badan Amil Zakat telah mengambil tindakan yang paling tepat, yang akan memberikan manfaat dan membantu muzaki dan mustahik untuk mencapai tujuannya. Muzaki/pegawai akan lebih tenang dan percaya ketika menyerahkan dana zakatnya untuk dikelola oleh Badan Amil Zakat, sedangkan mustahik merasa diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai penerima dari dana zakat melalui program-program pendistribusian yang dibentuk dan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat. Rasa percaya konsumen memberikan dampak pada pengambilan keputusan konsumen dalam hal ini muzaki/pegawai untuk menitipkan dana zakatnya pada Badan Amil Zakat yang telah dipercayainya dan bagi mustahik untuk menerima dana dari Badan Amil Zakat. Kepercayaan yang telah tertanam dalam diri muzaki terhadap lembaga pengelola zakat akan menimbulkan minat yang tercermin dari peningkatan jumlah muzaki dari tahun ke tahun dan berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat. (Fadilah *et al.*, 2012:131)

2.1.3.2 Zakat

2.1.3.2.1 Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* yang berarti pertumbuhan (*namaa*'), kesucian (*thahaarah*), keberkahan (barakah) dan kebajikan (*ash-shalaahu*). Adapun zakat secara istilah syar'ī, meskipun dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Harta disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. (Majma dalam Muthohar, 2016:19)

2.1.3.2.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat bersumber pada wahyu Allah SWT dan salah satu ayat yang menjelaskan perintah untuk berzakat yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 83. Artinya: “ Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik

kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”. (Sahroni *et al.*, 2019:10)

2.1.3.2.3 Penerima Zakat

Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal yaitu di antaranya: (Sahroni *et al.*, 2019:214)

1. Fakir, merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.
2. Miskin, merupakan orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.

Jadi fakir miskin adalah orang yang mempunyai pendapatan, namun tidak mencukupi kebutuhan primer;

3. Amil Zakat (Pengurus Zakat), merupakan setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Amil zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran.
4. *Muallafatu Qulubuhum* (Pihak yang dilunakkan hatinya), adalah orang yang dilembutkan hatinya, atau seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah.
5. *Riqab* (Hamba Sahaya), artinya hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan. *Riqab* merupakan para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk di merdekakan dan tidak

memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras.

6. *Gharimin* (Orang-orang yang berhutang), merupakan orang-orang yang memiliki hutang, baik untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain.
7. *Fisabilillah*, merupakan semua aktivitas yang ditujukan di jalan Allah SWT seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan kalimatillah.
8. *Ibnu Sabil* atau Musafir yang berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Ibnu Sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang diperkirakan tidak mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat.

2.1.3.3 Zakat Profesi

2.1.3.3.1 Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. (Sahroni *et al.*, 2019:125)

Menurut Mukarromah (2016:56) menjelaskan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun

yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).

Yusuf Qardhawi (dalam Mukarromah, 2016:56) membagi pekerjaan menjadi dua bagian yaitu *mihan al-hurrah* dan *kasb al amal*. Pekerjaan pertama yaitu *mihan al hurrah* adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, ini karena keahlian otak atau berkat kecekatan tangannya. Penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan profesional, misalnya dokter, pengacara, notaris, seniman, penjahit, tukang kayu, arsitek dan sebagainya.

Sedangkan yang disebut dengan *kasb al amal* adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu perorangan, perusahaan maupun pemerintah, dengan mendapatkan upah. Penghasilannya bisa berupa gaji, upah atau honorarium yang biasanya diterima dalam waktu yang relatif tetap, misalnya satu minggu sekali atau lazimnya adalah satu bulan sekali. Penghasilan atau pendapatan seperti ini oleh para ahli fiqh disebut dengan *al-maal Al-Mustafaad*.

Menurut kamus Bahasa Indonesia yang di maksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa yang di maksud dengan profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak. (Mukarromah, 2016:57)

Menurut Mukarromah (2016:57) apabila dilihat dari pengertian profesi di atas, terdapat point-point yang harus digarispawahi berkaitan dengan profesi tersebut, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal;
- b. Menghasilkan uang relatif banyak;
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah;
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga apabila dilihat dari bentuknya, usaha profesi bisa berbentuk:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai atau aktor dan aktris;
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter;
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan;
- d. Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap hari, minggu atau bulan seperti upah pekerja dan gaji pegawai biasa;
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Apabila dilihat dari uraian di atas, bahwa bentuk-bentuk usaha atau pekerjaan itu jelas belum ada pada masa dahulu, karena pekerjaan pada zaman Nabi masih sangat sederhana. Berbeda dengan keadaan pada zaman ekonomi modern, yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh para alim ulama tempo dulu. Jenis profesi yang dapat mendatangkan penghasilan pada saat ini sangat beraneka ragam. (Mukarromah, 2016:58)

2.1.3.3.2 Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Apabila melihat isi nash-nash yang ada, maka semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyaat:19 yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut yaitu zakat wajib dikeluarkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Al Qurthubi dalam tafsirnya al-Jaamili Ahkaam Al Qur'an, dalam Mukarromah, 2016:59)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu dalam Bab 1 Pasal 4 dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Untuk jenis Zakat Profesi di Kota Tasikmalaya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq Dan Sedekah Dari Pejabat Negara Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan Zakat Profesi dari pejabat negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk UPZ. UPZ ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah. UPZ dibentuk pada setiap Perangkat Daerah. Susunan dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018)

2.1.3.3.3 Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Profesi

Di Indonesia sendiri sudah banyak badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengurus zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Memang apabila diperhatikan, baru beberapa instansi pemerintah dan beberapa perusahaan saja yang telah memiliki lembaga atau Badan Amil Zakat, itupun di dalam penyelenggaraannya belum optimal. (Mukarromah, 2016:64)

Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat dan strategi tertentu untuk lebih menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat luas pada umumnya dan kalangan pegawai baik perusahaan swasta maupun para pegawai pemerintah. Karena sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk berzakat dalam rangka mengatasi kemiskinan. (Mukarromah, 2016:64)

Dengan tergalinya potensi zakat di kalangan para pegawai perusahaan swasta dan pegawai pemerintah, bukan saja merupakan sumber ekonomi yang bisa membantu mengatasi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi penghilang jarak antara kalangan yang mampu dan kaya dengan kalangan yang tidak mampu atau miskin. (Mukarromah, 2016:64)

Menurut Mukarromah (2016:64) Ada berbagai cara yang bisa diambil untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan para pegawai, antara lain:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai mengenai zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi pengertiannya maupun mengenai kedudukan hukumnya dalam Islam.
- b. Mengungkapkan dan memberi bukti-bukti yang kongkrit mengenai manfaat dari zakat, infaq, dan shadaqah khususnya untuk para muzaki dan mustahik.

Selain hal-hal di atas yang juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *qudwah* (suri tauladan) dari pimpinan. Dimulai dari orang-orang yang ditokohkan di suatu kalangan. Karena masyarakat

kita masih banyak yang menganut budaya ikut-ikutan atau mengekor, sehingga apabila orang yang ditokohnya telah berzakat, bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, maka hampir bisa dipastikan mereka yang menokohnya pun akan mengikuti jejaknya. (Mukarromah, 2016:66)

Langkah selanjutnya dalam menumbuhkan kesadaran berzakat, adalah perlu adanya peran Badan Amil Zakat yang professional, jujur dan amanah. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dari orang-orang yang akan berzakat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari zakat, selain itu bisa juga dengan melakukan pendekatan ilmiah, misalnya melalui seminar. (Mukarromah, 2016:66)

Adapun teknis pengumpulan atau pemungutan zakat yang paling mudah adalah dengan memotong langsung gaji para pegawai saat mereka mendapatkan pembayaran sebesar 2,5%. Ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga bisa dipastikan tidak ada pegawai yang terlewat atau yang berusaha menghindar. (Mukarromah, 2016:67)

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban berzakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila zakat itu telah dikelola dengan baik, professional, transparan dan akuntabel. (Mukarromah, 2016:67)

Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau yang dibentuk oleh swasta yang diberi nama lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ

biasanya dikelola secara gabungan yaitu menyertakan PNS, Departemen Agama, dan tokoh masyarakat. (Mukarromah, 2016:67)

Menurut Mukarromah (2016:67) Agar pengelolaan zakat bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya maka harus dilakukan secara professional dengan kelengkapan struktur organisasi yang jelas, yang dengan tegas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian, juga harus mempunyai program kerja tentang bagaimana cara-cara pengumpulan zakat dan pendistribusianya.

Disamping itu perlu adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun. Apabila perlu maka bisa dibentuk badan pengawas yang akan mengawasi setiap langkah kerja para pengelola, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh para pengurus. Dengan demikian tidak boleh lagi berpikir bahwa zakat itu dikelola dengan cara tradisional tanpa adanya profesionalisme. (Mukarromah, 2016:67)

Dengan pengelolaan yang professional, diharapkan system pendistribusiannya akan tepat pada sasaran, sehingga tujuan zakat yaitu untuk membantu mengatasi kemiskinan akan dapat tercapai. Disamping itu pengelolaan yang professional akan menjadikan lembaga sebagai lembaga yang mempunyai wawasan manajemen organisasi yang menekankan pada fungsi *planning, organizing dan controlling*. (Mukarromah, 2016:67)

2.2 Kerangka Pemikiran

Islam merupakan *the way of life* bagi kehidupan manusia, yang artinya ajaran yang memberikan pedoman, arah, dan aturan-aturan (syariat) dalam semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga manusia bisa memahami secara utuh Islam yang sebenarnya dari segala bentuk perintah-perintah Allah swt dan larangan-Nya.

Salah satu perintah Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an bahwa setiap umat muslim wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya (zakat) dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan yaitu Zakat Profesi yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seorang pegawai atau profesinya bila telah mencapai nisab.

Pemerintah telah memfasilitator masyarakat dalam penunaian zakat yaitu dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Dibutuhkan adanya suatu tata kelola yang baik dalam suatu lembaga tersebut yang diwujudkan dalam pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Lembaga pengelola zakat tidak boleh menganggap rendah terkait akuntabilitas. Karena akuntabilitas kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga publik. Jika dalam suatu lembaga pengelola zakat tidak

bisa menggunakan akuntabilitas dengan baik, maka kepercayaan publik akan menurun. Akuntabilitas pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang, kelompok, institusi maupun suatu lembaga tertentu.

Suatu lembaga dikatakan akuntabel, apabila mampu memenuhi indikator:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang telah berlaku. Penggunaan dana muzaki harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. sehat tidak terjadi malpraktik dan hal administrasi.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

Menurut Rusdiana (2018:4) akuntabilitas tidak mengarah kepada raja untuk menilai, tetapi sebaliknya hak dan kewenangan yang dimiliki oleh raja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya raja dalam konteks ini yaitu lembaga pengelola yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat harus mampu melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya terkait dana titipan dari para muzaki maupun program-program lainnya yang sudah direncanakan dan telah terealisasi, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang telah diambil dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam pengelolaan zakat tentunya akan

meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS dan akan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di lembaga tersebut khususnya Zakat Profesi yang akan dikeluarkan oleh pegawai.

Hal tersebut didukung dan dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salmawati dan Meutia Fitri (2021) dengan hasil penelitian bahwa variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh pada minat muzaki menunaikan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.

Menurut Hidayat dalam (Tahir, 2014:111) mengemukakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan lembaga kepada publik secara bebas dan mudah terkait proses pelaksanaan keputusan yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Lembaga/organisasi yang terbuka dan berpihak pada kepentingan publik akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh komponen masyarakat untuk bersama mencapai keberhasilan dari setiap program yang akan dan telah dilaksanakan.

Untuk itu, lembaga pengelola zakat harus mampu menerapkan prinsip transparansi terkait dana yang dihimpun dari para muzaki/pegawai dan harus jelas terkait dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Hal

tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya tindak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dari suatu entitas.

Suatu lembaga dikatakan transparan, apabila mampu memenuhi indikator:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi;
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal;
 - c. Adanya basis legal untuk zakat;
 - d. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran);
 - b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran ;
 - c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah di audit);
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal;
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang independen dan efektif
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif;

- b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
 - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Dengan membangun transparansi pada lembaga pengelola zakat, akan menciptakan suatu *system control* yang baik antara kedua belah pihak yaitu muzaki/pegawai dengan lembaga pengelola zakat. Karena pada pengelolaannya, zakat tersebut tidak hanya melibatkan internal dari lembaga zakat saja, tetapi lebih melibatkan pihak eksternal yaitu muzaki dan masyarakat luas. Karena dana yang telah dihimpun maupun dikelola oleh lembaga zakat, khususnya dana dari Zakat Profesi merupakan dana yang berasal dari muzaki/pegawai dan akan kembali kepada masyarakat yang berwenang.

Untuk itu, muzaki/pegawai berhak mengetahui dana yang dititipkan tersebut apakah dikelola dengan baik atau tidak. Dengan demikian, lembaga pengelola zakat harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya, yaitu dengan menyampaikan segala bentuk informasi secara transparan kepada muzaki/pegawai terkait pengelolaan zakat dan segala bentuk informasi mengenai aktivitas utama yang dilakukan oleh lembaga baik itu laporan keuangannya maupun kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap minat muzaki/pegawai untuk membayarkan Zakat Profesinya pada lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS.

Hal ini didukung dan dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi lembaga zakat secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nur Kabib, Ahmad, Ana, Lora, Muammar, dan Mustofa (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi secara simultan berpengaruh pada minat muzaki dalam membayarkan zakatnya. Kemudian oleh Liza Amelia dan Alim Murtani (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.

Menurut Shende dan Bennett (dalam Tahir, 2014:25). Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak berdiri sendiri, sebab dalam pelaksanaannya akuntabilitas memerlukan transparansi. Dengan tidak adanya transparansi maka akan sulit untuk mewujudkan akuntabilitas dalam suatu lembaga/organisasi. Sebaliknya, transparansi tidak akan tercipta tanpa adanya pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat.

Sementara itu, Mohamad dkk. (dalam Tahir, 2014:25) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi). Sudah sangat jelas, disini

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan adanya transparansi, publik dapat mengetahui secara utuh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Dalam hal ini, suatu lembaga pengelola zakat apabila menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, maka harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut bisa terpenuhi.

Menurut Darmadi (dalam Triyawan 2016:63) menjelaskan bahwa Minat merupakan suatu keadaan yang mendorong atau motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas karena adanya ketertarikan di dalam dirinya, dan tanpa adanya pihak lain yang menyuruh dan memaksa. Minat yang tinggi di dalam diri seseorang terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk meningkatkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati.


Jika prinsip akuntabilitas dan transparansi ini digunakan dalam lembaga pengelola zakat, maka minat muzaki/pegawai dalam membayar zakat khususnya Zakat Profesi melalui BAZNAS Kota Tasikmalaya akan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Karena dengan terciptanya akuntabilitas dan transparansi maka kepercayaan muzaki/pegawai terhadap lembaga tersebut untuk mendonaturkan zakatnya ke BAZNAS akan tertanam. Dan dengan meningkatnya kepercayaan pada diri muzaki/pegawai, akan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar Zakat Profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Kota

Tasikmalaya. Dengan demikian, potensi zakat profesi di Kota Tasikmalaya akan tercapai dengan baik.

Hal ini didukung dan dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria Bolita dan Alim Murtani (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di BAZNAS Sumatera Utara.

Bertitik tolak dari judul penelitian sebelumnya, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Survey Pada Muzaki Di UPZ SKPD Yang Terdaftar Di BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022)”**

Dilihat dari tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:242) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dan kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka penelitian teoritis dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara akuntabilitas dengan transparansi dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya tahun 2022;
2. Terdapat pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat secara parsial terhadap minat membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya pada tahun 2022;
3. Terdapat pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat secara simultan terhadap minat membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya pada tahun 2022.